



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan 3 prinsip yang dapat diterapkan untuk membantu mengatasi permasalahan limbah.
7. TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Takakura merupakan salah satu metode pengomposan baik skala rumah tangga maupun skala kawasan dengan menggunakan Keranjang Takakura, Alat sederhana berbentuk keranjang dimana dapat menampung sampah organik rumah tangga seperti sisa nasi, sayuran dan sampah organik.
9. Sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik.
10. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya.

15. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
16. Sampah sisa upacara keagamaan adalah sampah organik yang berasal dari kegiatan upacara keagamaan yang timbul secara tidak periodik.
17. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
18. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
19. Subsidi adalah Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
20. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita.
21. Penyertaan modal daerah adalah Modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa).
22. Ijin usaha adalah ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pelayanan pengelolaan sampah.
23. Usaha pelayanan pengelolaan sampah adalah usaha pengumpulan dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
24. Sanksi adalah hukuman yang diberikan karena melakukan kesalahan.
25. Orang adalah Orang Perorangan dan / atau kelompok orang
26. Pelaku Usaha atau Produsen adalah Orang yang menghasilkan, mengimport, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Sampah (Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut sampah B3) adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

28. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari gerobak sampah kedalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.

## BAB II PENGURANGAN SAMPAH

### Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan pengurangan sampah Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu berupa :
    1. membangun TPS 3R dan TPST di wilayah rawan Sanitasi di Kabupaten Tabanan;
    2. kepada desa yang memenuhi syarat agar menyiapkan lahan minimal 400 m<sup>2</sup> sebagai syarat pembangunan TPS 3R (lahan milik desa adat/pemerintah);
    3. membentuk kelompok swadaya masyarakat TPS 3R; dan
    4. menyiapkan dana pendamping dari dana APBD II.
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan dengan cara :
    1. melaksanakan sosialisasi tentang pendaur ulangan sampah (*reuse, reduce, dan recycle*)
    2. melaksanakan demonstrasi penggunaan alat lobang biopori yang berfungsi sebagai penyerapan air hujan ke dalam tanah dan sekaligus sebagai media pelapukan sampah menjadi kompos; dan
    3. menyiapkan sarana komposter berupa ember atau sarana lainnya yang dilobangi pada sisi-sisinya yang berfungsi sebagai sirkulasi udara untuk mengolah sampah menjadi kompos dengan metode Takakura.
  - c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang dengan cara :
    1. melaksanakan Bintek tentang pengolahan sampah; dan
    2. memberikan bantuan stimulan berupa sarana pemilahan dan pengolahan sampah pada Bintek pengolahan sampah kepada kelompok pengelola sampah.
  - d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang dengan cara mengikut sertakan kelompok-kelompok Bank Sampah/ pengerajin daur ulang dalam pameran-pameran.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah setiap orang wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam dengan cara :
- a. memilah sampah organik dan anorganik serta membuat kompos dimasing-masing rumah tangga;
  - b. menyiapkan sarana pemilahan sampah berupa tempat sampah terpilah di masing-masing rumah tangga yang terdiri dari minimal tiga tempat pengolahan sampah yaitu : tempat sampah organik untuk sampah yang mudah lapuk, tempat sampah anorganik untuk sampah yang susah

- diurai oleh alam dan tempat untuk menguraikan sampah organik menjadi kompos;
- c. bekerjasama dengan pemulung/pengepul sampah untuk menyalurkan sampah anorganik yang bernilai ekonomis untuk menambah pendapatan; dan
  - d. membawa tas sendiri dari rumah apabila berbelanja.
- (3) Setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah wajib untuk :
- a. menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam dengan cara :
    1. menyediakan tas/kardus yang terbuat dari bahan ramah lingkungan kepada pembeli;
    2. memberikan hadiah kepada pembeli yang membawa tas sendiri bila berbelanja sesuai kemampuan perusahaan; dan
    3. menarik kembali limbah sampah produknya dengan cara membeli sesuai harga yang telah disepakati.
  - b. menghasilkan produksi dan atau kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan atau mudah diurai oleh proses alam dengan cara :
    1. menyiapkan tempat sampah terpilah sesuai jenis sampah yang dihasilkan;
    2. menyalurkan sampah-sampah yang dihasilkan bekerjasama dengan pengepul sampah yang bergerak dalam daur ulang sampah plastik; dan
    3. bekerjasama dengan Instansi yang menangani kebersihan maupun pihak swasta yang bergerak dibidang jasa angkutan sampah.
  - c. memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan dengan cara menarik kembali sampah dari produksi dan atau kemasan yang dihasilkan meliputi :
    1. sampah organik dikerjasamakan dengan para pengusaha atau BUMDES yang bergerak dalam usaha jasa persampahan kebersihan;
    2. sampah anorganik dijual kepada para pengepul atau jasa jual beli sampah plastik atau yang sejenis;
    3. sampah limbah B3 dibuatkannya gudang lalu disalurkan atau dikerjasamakan dengan pengusaha penghasil produk tersebut; dan
    4. sampah residu dibuang ke TPA dengan membayar retribusi sesuai Perda yang masih berlaku.

BAB III  
PEMBUANGAN SAMPAH SISA UPAKARA

Pasal 3

Pembuangan sampah sisa upakara ke media lingkungan dilakukan dengan system 3R yaitu :

- a. sampah organik berupa daun-daun dibuat kompos/pupuk dan dapat dibuang ke pekarangan rumah/ tegalan asal tidak mengganggu lingkungan disekitarnya;
- b. sampah organik yang susah lapuk berupa kayu, bamboo dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain;
- c. sampah organik yang berpotensi mencemari lingkungan berupa sarana upakara pecaruan ( bangkai binatang ) di kubur pada lokasi yang telah ditentukan;
- d. sampah an organik yang bernilai ekonomis di kumpulkan dan dipilih menurut jenisnya kemudian disalurkan kepada pemulung/ pengepul maupun Bank-bank Sampah yang sudah terbentuk di masing-masing wilayah;
- e. sampah an organik berupa sisa-sisa hasil pemilahan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dikumpulkan dan diangkut ke TPA dengan membayar retribusi;
- f. kepada Desa-desa yang tidak memiliki TPA agar disesuaikan dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;dan
- g. membakar sampah sisa upakara menurut tradisi setempat dan kearifan lokal yang masih berlaku dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.

BAB IV  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada perorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan :
  - a. Inovasi dalam pengelolaan sampah dilakukan oleh :
    1. perorangan yang memiliki keterampilan dan dapat merubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan disenangi orang banyak berupa kerajinan tangan, oleh-oleh maupun sovenir;dan
    2. lembaga dan badan usaha yang melakukan penelitian dan menemukan inovasi yang berdampak meningkatkan kualitas lingkungan dalam pengelolaan sampah dan diminati masyarakat disekitarnya misal merubah sampah menjadi minyak, merubah sampah menjadi pallet/ aspal.
  - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan dilakukan oleh :
    1. perorangan yang menemukan peristiwa pelanggaran dengan memperlihatkan bukti-bukti berupa foto, sample yang ditemukan di lapangan;dan

2. lembaga dan Badan Usaha yang menemukan peristiwa pelanggaran dengan memperlihatkan bukti-bukti secara tertulis berupa kajian ilmiah, foto-foto serta sample atas peristiwa pelanggaran di lapangan.
- c. Pengurangan timbulan sampah meliputi :
1. perorangan dengan membiasakan anggota keluarga membawa tas belanja setiap berbelanja ke warung maupun ke pasar untuk mengurangi timbulan sampah plastic/ kertas di rumah tangga;dan
  2. lembaga dan Badan Usaha yang dapat menekan dan mengurangi timbulan sampah di lingkungan lembaga tersebut dengan cara membiasakan karyawan melakukan efisiensi dalam setiap aktifitasnya. Misalnya efisiensi penggunaan ATK, menyiapkan penganan/ makanan di lembaga tersebut dengan tidak menggunakan plastik/ stereoform yang dapat meningkatkan volume sampah dan pencemaran lingkungan.
- d. Tertib penanganan sampah meliputi :
1. perorangan sudah seharusnya membuang sampah pada tempatnya baik berupa sampah organik dan an organik maupun B3 di lingkungan masing-masing dengan cara melakukan pemilahan sampah;dan
  2. lembaga dan Badan Usaha membuat aturan yang mengharuskan semua karyawannya tertib dalam penanganan sampah untuk membuang pada tempat yang telah disediakan berupa tong sampah terpilah.
- (2) Atas semua perilaku yang berhubungan dalam penanganan sampah diberikan insentif kepada :
- a. perorangan diberikan penghargaan berupa piagam, keteladanan maupun uang;dan
  - b. lembaga dan Badan Usaha diberikan penghargaan berupa piagam, penyertaan modal daerah dan subsidi.
- (3) Ketentuan dalam pemberian penghargaan kepada perorangan/lembaga dan badan usaha berdasarkan laporan dari masyarakat luas dan pengamatan langsung dari instansi terkait.

#### Pasal 5

- (1) Bupati memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan :
- a. Pelanggaran terhadap larangan dilakukan oleh :
    1. Perorangan :
      - 1.1 membuang sampah sembarangan ke media lingkungan yang tertangkap tangan petugas dikenakan disinsentif berupa denda dalam bentuk uang/ barang/ jasa;dan

- 1.2 tidak mematuhi jadwal pembuangan sampah yang tertangkap tangan petugas dikenakan sanksi disinsentif berupa denda dalam bentuk uang/ barang/ jasa.
2. Lembaga, Badan Usaha :
  - 2.1 tidak menggunakan jaring pengaman sampah pada saat pengangkutan dan ada laporan dari petugas dikenakan disinsentif penghentian subsidi berupa penarikan retribusi sampah ke TPA; dan
  - 2.2 membuang sampah ke media lingkungan dan ada laporan dari petugas dikenakan disinsentif berupa denda dalam bentuk uang/ barang/ jasa.
- b. Pelanggaran tertib penanganan sampah :
  1. Perorangan :
    - 1.1 tidak membuang sampah pada TPS/ transfer depo dikenakan disinsentif berupa denda dalam bentuk uang/ barang/ jasa; dan
    - 1.2 tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan disinsentif berupa denda dalam bentuk uang/ barang/ jasa.
  2. Lembaga, Badan Usaha
    - 2.1 tidak menyediakan tempat sampah terpilah di areal usahanya dikenakan disinsentif berupa penghentian subsidi pelayanan sampah; dan
    - 2.2 tidak melakukan pengolahan sampah dikenakan disinsentif berupa denda dalam bentuk uang/ barang/ jasa.

BAB V  
PERIZINAN  
Pasal 6

- (1) Penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib memiliki ijin pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ijin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku untuk 1 (satu) penyedia jasa pengelolaan persampahan dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (3) Permohonan ijin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah ) yang melaksanakan urusan bidang perijinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 7

Persyaratan permohonan ijin pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :

- a. fotocopy KTP penanggung jawab;
- b. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung oprasional kegiatan pelayanan sampah;

- c. data pelanggan dan/ atau calon pelanggan yang dilayani;
- d. data frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
- e. data pola dan teknis layanan;
- f. denah lokasi pelayanan; dan
- g. data lokasi penampungan sampah sementara yang sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar, kepala dusun dan kepala desa setempat.

#### Pasal 8

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku selama 1 ( satu ) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan izin pelayanan pengelolaan persampahan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

Kepala Dinas memberikan keputusan atas permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan yang akan diajukan dalam waktu paling lama 12 ( dua belas ) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan secara lengkap dan benar.

### BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pengawasan kegiatan pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang menangani persampahan/ kebersihan.

#### Pasal 11

Bentuk dan mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara berjenjang meliputi:

- 1. Ditingkat masyarakat
  - a. sampah organik dipilah dan diolah di masing-masing rumah tangga dimana sampah daun dibuat kompos dan komposnya untuk kebutuhan sendiri atau dapat dijual dengan membentuk kelompok-kelompok Bank Sampah;
  - b. sampah Anorganik dipilah menurut jenisnya dan disalurkan kepada pengepul atau melalui kelompok-kelompok Bank Sampah;
  - c. sampah B3 dikumpulkan secara tersendiri dan disalurkan kepada pengusaha yang bergerak di usaha jasa limbah B3; dan
  - d. pengawasan dilakukan oleh masing-masing rumah tangga untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah dan memiliki nilai ekonomis.

## 2. Ditingkat Desa

- a. sampah-sampah yang sudah terkumpul dimasyarakat agar di koordinir oleh Kepala Desa masing-masing dengan membentuk Bank-bank Sampah di masing-masing banjar;
- b. menyalurkan sampah-sampah anorganik kepada pengepul; dan
- c. menyiapkan armada pengangkutan sampah dan dapat bekerjasama dengan pihak lain/ pemerintah untuk mengangkut residu dari hasil pemilahan yang dibuang ke TPA dengan membayar Retribusi.

## 3. Ditingkat pemerintah

Pengawasan dilakukan secara berkala dengan cara :

- a. monitoring ;
- b. mengevaluasi kinerja sistem pengelolaan sampah; dan
- c. potensi data untuk pengembangan.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 12

Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan perijinan.

#### Pasal 13

Pengelola sampah yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. pemberian peringatan lisan dan/atau tertulis apabila pelanggarannya ringan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan misal : membuang sampah tidak pada tempatnya;
- b. paksaan pemerintah apabila melanggar terhadap persyaratan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan sampah misal : membuang sampah ke badan air;
- c. ganti kerugian apabila pelanggaran yang dapat merusak aset sarana prasarana persampahan misal : TPS tertabrak truck sehingga menjadi rusak/hancur;
- d. penundaan berlakunya perizinan apabila pada masa awal sebelum izin ditertibkan sudah terjadi pelanggaran akan ditunda keluarnya perijinan misal : menggunakan kendaraan tanpa jaring sampah sehingga sampah terbang mengganggu lalulintas terjadi ceceran air sampah di jalan raya; dan
- e. pencabutan perijinan apabila terjadi pelanggaran yang sudah diberikan peringatan lisan maupun tertulis secara bertahap tidak direspon yang mengakibatkan pencemaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 15 Nopember 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 15 Nopember 2017

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 68